

Polda Gorontalo Bekuk Tersangka Korupsi KUR BRI Rp1 Miliar



<https://gopos.id/polda-gorontalo-bekuk-tersangka-korupsi-kur-bri-rp1-miliar/>

GOPOS.ID, GORONTALO – Polda Gorontalo berhasil mengungkap tersangka yakni YS terkait korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Telaga dan Unit Kwandang, Senin (7-7-2025)

“YS merupakan narapidana dalam kasus yang sama namun ditangani oleh Pihak Polres Bone Bolango dan Kota Gorontalo,” tegas Ditreskrimsus Polda Gorontalo Kombes Pol Maruly Pardede dalam konferensi pers.

Selanjutnya, YS saat ini kembali berulah dan kemudian menjadi tersangka yang ditetapkan oleh Ditreskrimsus Polda Gorontalo. YS sendiri merupakan Calo KUR BRI yang bertugas untuk mencari penerima manfaat KUR.

“Yang bersangkutan mengambil untung dari anggaran KUR yang dibantu olehnya dari masyarakat,” imbuh dia.

Setelah dana cair sebagian besar dana justru tidak sampai ke tangan masyarakat. Misalnya, dari pinjaman KUR senilai Rp25 juta, penerima hanya menerima Rp1-2 juta saja.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp1 miliar. Jumlah calon penerima KUR yang datanya diajukan oleh tersangka mencapai 4.645 orang di Unit Kwandang dan 17 orang di Unit Telaga. Penyidik juga mendalami kemungkinan aksi serupa terjadi di unit BRI lainnya di beberapa kabupaten di Provinsi Gorontalo.

YS dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukuman maksimal adalah penjara seumur hidup dan denda hingga Rp1 miliar. (Putra/Gopos)

Hulondalo.id - Polda Gorontalo melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menyatakan bahwa berkas perkara tindak pidana korupsi Jalan Panjaitan (Jalan Nani Wartabone sekarang), Kota Gorontalo, telah dinyatakan lengkap atau P-21.

Dengan demikian, penyidik akan segera melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Gorontalo.

Hal ini disampaikan langsung oleh Dirreskrimsus Polda Gorontalo, Kombespol Maruly Pardede.

Ia mengungkapkan bahwa perkara ini menyangkut proyek peningkatan jalan yang bersumber dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dinas PUPR Kota Gorontalo tahun 2021, dengan nilai kontrak mencapai Rp23.971.017.680,47.

“Jadi berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum yaitu dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan penyidik akan melakukan tahap dua atau pelimpahan tersangka dan barang bukti,” jelas Maruly kepada awak media, Rabu 11 Juni 2025.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan dua tersangka, masing-masing IAU alias Irfan yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan DJ alias Denny selaku kuasa direktur dari PT. Mahardika Permata Mandiri, perusahaan pelaksana proyek.

"Pelimpahan tahap dua dijadwalkan akan dilakukan pada Kamis, 12 Juni 2025, bertempat di Kejaksaan Tinggi Gorontalo," tutup Maruly. *

Sumber Berita:

- a. <https://gopos.id/polda-gorontalo-bekuk-tersangka-korupsi-kur-bri-rp1-miliar/> [diakses pada 8 Juli 2025].
- b. <https://read.id/polda-gorontalo-ungkap-calo-kur-bri-rugikan-negara-rp1-miliar/> [diakses pada 8 Juli 2025].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
 - a. Pasal 1, Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
 - 2) Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - 3) Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
- b. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- d. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- e. Pasal 18:
- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
 - 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:
- a. Pasal 78:
 - 1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan;
 - 2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Pasal 79:
 - 1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - 2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - c. Pasal 154, Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, yaitu:
 - 1) aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 2) pejabat negara;
 - 3) pejabat publik;
 - 4) pejabat daerah;
 - 5) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

- 6) orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
- 7) pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 603, Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI;
- e. Pasal 604, Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.